



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOHAN SIGIT PAMUNGKAS
Pangkat/NRP : Kls Mus/110091
Jabatan : Ta Satsik Denma
Kesatuan : Mabasal
Tempat, tanggal Lahir : Banjarnegara, 16 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bunut No. 128 Pondok Rangun Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca, surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/252/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomlantamal III Nomor: BPP-60/A-40/IX/2013 tanggal 6 September 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabasal selaku Papera Nomor : Kep/215/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/199/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/276-K/PM II-08/AD/XI/2014 tanggal 17 November 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/276-K/PM II-08/AD/XI/2014 tanggal 18 November 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/199/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa membeli, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat

- a) Dua lembar Foto mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI tampak dari depan dan tampak dari belakang.
 - b) Satu lembar Foto copy surat Danpom Lantamal III Nomor R/133/IV/2004 kepada Dirlantas Polda Metro Jaya perihal permohonan bantuan pemeriksaan identitas kendaraan.
 - c) Satu lembar foto copy surat Dirlantas Polda Metro Jaya Nomor B/709/III/Dit Lantas kepada Danpom Lantamal III perihal informasi hasil pengecekan ranmor No. Reg. B 1904 TKI.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a) Satu Unit kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI dengan Nosin. DAD3313 dan No. Rangka MHF1C4J7K004048 berikut kunci kontak.
 - b) Satu buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun hanya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/199/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun dalam bulan April tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Rusunawa Lt. 4 No. 410 Sunter Kodamar Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kls Mus Johan Sigit Pamungkas (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXVI/ITahun 2006 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kid kemudian ditugaskan di Satsik Denma Mabesal hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Mus NRP. 110091.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Tomi mengaku pekerjaan sebagai pegawai leasing sejak tahun 2009 ketika Terdakwa masih tinggal mengontrak rumah bersama keluarga di Jl. Assyafiyah Cilangkap Jakarta Timur dalam hubungan sebagai teman dan tetangga kontrakan dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
- c. Bahwa pada hari dan tanggalnya sudah lupa namun dalam bulan April 2012 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rusunawa Lt. 4 No. 410 Sunter Kodamar Jakarta Utara Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol.B 1904 TKI dari Sdr.Tomi dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai, surat-surat kepemilikan mobil hanya dilengkapi STNK tanpa ada bukti kepemilikan (BPKB), dan tanpa dibuatkan kwitansi pembayaran dari Terdakwa selaku pembeli dan Sdr. Tomi selaku penjual.

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Bahwa Terdakwa berminat membeli mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI tersebut karena selain harganya murah juga karena Sdr.Tomi menjanjikan jika mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol.B 1904 TKI tersebut aman dan BPKB nya akan diserahkan setelah transaksi dilaksanakan.

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 09.30 Wib Sertu Kom Dawam Sukrisno (Saksi-2) bersama Serda Saa Dahlan (Saksi-3) berdasarkan surat perintah penugasan dalam mendukung Operasi Siaga Jaya 13.1 A Dispamal dari Kadispamal Nomor. Sprint/659/X/2012 tanggal terbitan yang sudah tidak ingat lagi telah menghentikan sebuah mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI yang dikemudikan Terdakwa di jalan pintu masuk Komplek TNI AL Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 menanyakan tentang kepemilikan mobil Toyota Avanza tersebut, namun Terdakwa dalam memberi jawaban berbelit-belit sehingga saat itu juga Terdakwa berikut mobil Toyota Avanza Nopol. B 1904 TKI diamankan ke kantor Dispamal yang diterima oleh Wadan Satgas Operasi Siaga Jaya Letkol (KH) Iyus Hariyanto, hingga akhirnya dilaporkan ke Pomlantamal III guna diproses secara hukum.

f. Bahwa berdasarkan surat Dirlantas Polda Metro Jaya Nomor. B/709/III/Dit Lantas bulan Maret 2014 kepada Danpomal Lantamal III perihal informasi hasil pengecekan terhadap mobil Toyota Avanza Nopol. B 1904 TKI adalah atas nama pemilik PT. Nalco Indonesia, Alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, Mobil Toyota Avanza Nopol. B 1904 TKI tersebut secara administratif pada tanggal 27 Mei 2013 telah diblokir dalam perkara pencurian pada samsat Polda Metro Jaya atas permohonan Kasat Reskrim Polres Metro Kota Bekasi dengan surat Nomor. B/466A//2012/Resta Bekasi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : DAWAN SUKRISNO; Pangkat/NRP : Sertu Kom, 102575 ; Jabatan : Ba Dispamal; Kesatuan : Mabesal; Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 8 Oktober 1981; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Perum Citra Swarna Permai I Blok C-2 No. 5 Rt. 02/10 Kel. Segara JayaKec. Taruma Jaya Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 ada informasi dari pihak kepolisian ke Dispamal bahwa ada seseorang yang mengendarai mobil bodong sering keluar masuk di Komplek TNI AL Sunter Kodamar, adapun ciri mobil tersebut adalah Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI, kemudian berdasarkan informasi dari pihak kepolisian tersebut selanjutnya Dantim Mayor Laut (T) JOKO CITRO ASMORO memerintahkan 8 orang anggota yakni : Saksi dan Saksi-2 Serda Saa DAHLAN, Serma MULYADI, Serma BUSTAMAN, Sertu AGUS SHOLEH, Serka DWI HARTONO dan Serda BABANG untuk menyelidiki siapa yang mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol.B 1904 TKI tersebut keluar masuk di dalam kompleks TNI AL Sunter Kodamar.
3. Bahwa Dantim Mayor Laut (T) JOKO CITRO ASMORO memerintahkan 8 orang anggota untuk menyelidiki siapa yang mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol.B 1904 TKI tersebut mendasari surat perintah Kadispamal tentang observasi dan penyelidikan secara tertutup terhadap personil dan materiil TNI AL, dan surat perintah Kadispamal tersebut berlaku selama 3 bulan.
4. Bahwa setelah anggota tim melakukan pengamatan dan pencarian di wilayah Jakarta Utara selama 4 hari mulai dari Kelapa Gading dan Sunter, selanjutnya anggota tim mendapat informasi bahwa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut di parkir di Flat TNI AL Rusunawa Sunter Kodamar.

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi dan Saksi-2 Serda Saa DAHLAN serta 2 orang anggota lainnya melakukan pengintaian sebelum pintu keluar Kodamar, selanjutnya Saksi melihat mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut keluar melalui pintu Kodamar kemudian dihentikan oleh Saksi, dan ternyata mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut dikendarai oleh Terdakwa dan istri Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa mengenai kelengkapan surat-surat mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut, dan saat itu Terdakwa hanya bisa menunjukkan STNK tanpa ada BPKB.
7. Bahwa saat itu Saksi juga sempat menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menerima gadai dari temannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti berupa surat gadai dari teman Terdakwa yang Saksi lupa namanya.
8. Bahwa saat itu Saksi dan anggota tim lainnya sempat mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka yang ada di STNK dan yang ada di mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut, dan ternyata ada perbedaan antara nomor mesin dan nomor rangka yang ada di STNK dan yang ada di mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut.
9. Bahwa setelah menemukan keganjalan pada saat dilakukan cek fisik, selanjutnya Terdakwa dan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut dibawa ke pos, namun Terdakwa berbelit belit dalam memberikan jawaban mengenai asal usul mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dantim, selanjutnya Dantim memerintahkan agar Terdakwa dan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut dibawa ke kantor Dsipamal.
10. Bahwa kemudian Saksi anggota tim lainnya membawa Terdakwa dan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut ke kantor Dsipamal lalu diserahkan kepada Wadan Satgas Siaga Letkol Laut (KH) IYUS HARIYANTO untuk di proses lebih lanjut.
11. Bahwa harga pasaran mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut bila resmi lengkap surat-suratnya yakni sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa meluruskan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bukan menerima gadai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut tetapi dibeli dari teman Terdakwa.
- Bahwa nilai beli mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut bukan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melainkan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Saksi-2 :

Nama lengkap : DAHLAN; Pangkat/NRP : Serda Saa, 75250 ; Jabatan : Ba Dispamal; Kesatuan : Mabesal; Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 24 November 1971; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Rumdis Banpres TNI AL No. B 11 Rt. 01/28 Ciangsana Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 ada informasi dari pihak kepolisian ke Dispamal bahwa ada anggota TNI AL memakai mobil bodong jenis Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI, kemudian berdasarkan informasi dari pihak kepolisian tersebut selanjutnya Dantim Mayor Laut (T) JOKO CITRO ASMORO memerintahkan 8 orang anggota yakni : Saksi dan Saksi-1 Sertu Kom Dda Saa DAHLAN, Serma MULYADI, Serma BUSTAMAN, Sertu AGUS SHOLEH, Serka DWI HARTONO dan Serda BABANG untuk menyelidiki anggota TNI AL yang memakai mobil Toyota Avanza Nopol.B 1904 TKI tersebut.
3. Bahwa Dantim Mayor Laut (T) JOKO CITRO ASMORO memerintahkan 8 orang anggota untuk menyelidiki siapa yang mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol.B 1904 TKI tersebut mendasari surat perintah Kadispamal tentang observasi dan penyelidikan secara tertutup terhadap personil dan materiil TNI AL, dan surat perintah Kadispamal tersebut berlaku selama 3 bulan.

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah anggota tim melakukan pengamatan dan pencarian di wilayah Jakarta Utara selama 4 hari mulai dari Kelapa Gading dan Sunter, selanjutnya anggota tim mendapat informasi bahwa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut di parkir di Flat TNI AL Rusunawa Sunter Kodamar.
5. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 09.30 Wib Saksi dan Saksi-1 Sertu Kom DAWAN SUKRISNO serta 2 orang anggota lainnya melakukan pengintaian sebelum pintu keluar Kodamar, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi melihat mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut keluar melalui pintu Kodamar kemudian dihentikan oleh Saksi-1 Sertu Kom DAWAN SUKRISNO, dan ternyata mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut dikendarai oleh Terdakwa dan istri Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Sertu Kom DAWAN SUKRISNO meminta kepada Terdakwa mengenai kelengkapan surat-surat mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut, dan saat itu Terdakwa hanya bisa menunjukkan STNK karena Terdakwa hanya menerima gadai sehingga BPKB masih dipegang pemiliknya.
7. Bahwa saat itu Terdakwa menerima gadai dari temannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti berupa surat gadai dari teman Terdakwa yang Saksi lupa namanya.
8. Bahwa saat itu Saksi dan anggota tim lainnya sempat mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka yang ada di STNK dan yang ada di mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut, dan ternyata ada perbedaan antara nomor mesin dan nomor rangka yang ada di STNK dan yang ada di mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut.
9. Bahwa Saksi juga sempat melihat nama pemilik di STNK bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama HANDIKA.
10. Bahwa setelah menemukan keganjalan pada saat dilakukan cek fisik, selanjutnya Terdakwa dan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut dibawa ke pos, namun Terdakwa berbelit belit dalam memberikan jawaban mengenai asal usul mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut, kemudian Dantim memerintahkan agar Terdakwa dan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut dibawa ke kantor Dsipamal.
11. Bahwa kemudian Saksi anggota tim lainnya membawa Terdakwa dan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut ke kantor Dsipamal lalu diserahkan kepada Wadan Satgas Siaga Letkol Laut (KH) IYUS HARIYANTO untuk di proses lebih lanjut.
12. Bahwa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut sudah di cek ke polisi dan ternyata STNKnya palsu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ASTUTI EKO KAPTI; Pekerjaan: Ibu rumah tangga ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Februari 1978; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jl. Bunut No. 128 Pondok Rangan Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai suami isteri.
2. Bahwa Saksi kenal Sdr.TOMI sejak bulan Desember 2011 sebagai tetangga kontrakan di Jl. Assyafiyah Cilangkap Jakarta Timur.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. TOMI bekerja sebagai pegawai leasing.
4. Bahwa sekira bulan Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. TOMI datang menemui Saksi dan Terdakwa di rumah kontrakan Saksi dan Terdakwa di Jl. Assyafiyah Cilangkap Jakarta Timur dengan tujuan untuk menawarkan kepada Saksi dan Terdakwa untuk membeli mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI milik Sdr. TOMI dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

harganya murah selanjutnya Saksi dan Terdakwa sepakat untuk membeli mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI yang ditawarkan oleh Sdr. TOMI tetapi pembayaran akan dilakukan keesokan harinya karena saat itu Saksi dan Terdakwa sedang persiapan pindah rumah ke Rusunawa Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara.

5. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan Terdakwa membayar harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut di rumah Saksi dan Terdakwa di Rusunawa Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara tanpa dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi.
6. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa membayar harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut selanjutnya Sdr. TOMI menyerahkan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa sedangkan BPKBnya akan diserahkan satu minggu kemudian.
7. Bahwa 3 hari setelah Saksi dan Terdakwa membayar harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut ternyata Sdr. TOMI pergi meninggalkan tempat kontrakannya di Jl. Assyafiyah Cilangkap Jakarta Timur dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang.
8. Bahwa Saksi mengetahui kelengkapan surat jika membeli kendaraan berupa STNK, BPKB dan Faktur, namun mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI yang dibeli oleh Saksi dan Terdakwa dari Sdr. TOMI hanya dilengkapi STNK karena sampai dengan sekarang Sdr. TOMI tidak pernah datang menyerahkan BPKB mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut Saksi dan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi pernah menyarankan kepada Terdakwa untuk melaporkan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut kepada pihak berwajib, namun Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa masih menunggu Sdr. TOMI datang menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa.
10. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa menguasai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut selama lebih kurang 1 tahun hanya dipergunakan Terdakwa berangkat dinas atau mengantar Saksi pergi ke pengajian.
11. Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut bermasalah setelah ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib.
12. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa menguasai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut, Saksi dan Terdakwa tidak pernah warna, nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut.
14. Bahwa Saksi tidak pernah memperhatikan nama pemilik yang tercantum dalam STNK mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut di pasaran.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Secatam PK di Pusdikdasmil Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Kobangdikal Surabaya selama 5 bulan, setelah selesai ditugaskan di Satsik Denma Mabasal hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Mus NRP. 110091.
2. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. TOMI sejak tahun 2009 dalam hubungan sebagai tetangga kontrakan di Jl. Assyafiyah Cilangkap Jakarta Timur.
3. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. TOMI bekerja sebagai pegawai leasing.

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Sdr. TOMI datang menemui Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Assyafiyah Cilangkap Jakarta Timur dengan tujuan untuk menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI milik Sdr. TOMI dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena harganya murah selanjutnya Terdakwa sepakat untuk membeli mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI yang ditawarkan oleh Sdr. TOMI tetapi pembayaran akan dilakukan keesokan harinya karena saat itu Terdakwa sedang persiapan pindah rumah ke Rusunawa Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Sdr. TOMI menjual mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut kepada Terdakwa.
6. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa membayar harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut di rumah Terdakwa di Rusunawa Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi, tetapi saat ini sudah hilang.
7. Bahwa setelah Terdakwa membayar harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut selanjutnya Sdr. TOMI menyerahkan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa sedangkan BPKBnya akan diserahkan satu minggu kemudian.
8. Bahwa 3 hari setelah Terdakwa membayar harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut ternyata Sdr. TOMI pergi meninggalkan tempat kontrakkannya di Jl. Assyafiyah Cilangkap Jakarta Timur dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui kelengkapan surat jika membeli kendaraan berupa STNK dan BPKB, namun mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. TOMI hanya dilengkapi STNK karena sampai dengan sekarang Sdr. TOMI tidak pernah datang menyerahkan BPKB mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut kepada pihak berwajib karena Terdakwa masih menunggu Sdr. TOMI datang menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa.
11. Bahwa selama Terdakwa menguasai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut selama lebih kurang 7 bulan hanya dipergunakan Terdakwa berangkat dinas.
12. Bahwa selama Terdakwa menguasai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut, Terdakwa tidak pernah warna, nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut.
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka yang ada di STNK dan yang ada di mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut.
14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut.
15. Bahwa nama pemilik yang tercantum dalam STNK mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut bukan nama Sdr. TOMI melainkan atas nama Handika alamat Komplek Pomdam Jaya Rt. 006/003 Matraman Jakarta Timur.
16. Bahwa harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut di pasaran lebih kurang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
17. Bahwa menurut Terdakwa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.
18. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 Sertu Kom DAWAN SUKRISNO dan Saksi-2 Serda Saa DAHLAN di dekat pintu keluar Kodamar pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut.
19. Bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut diperoleh Terdakwa dari pinjaman Bank Mandiri dengan cara mengangsur setiap bulan dan sampai saat ini belum lunas.

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

1. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar foto mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI tampak dari depan dan tampak dari belakang;
 - b. 1 (satu) lembar Foto copy surat Danpom Lantamal III Nomor R/133/IV/2004 kepada Dirlantas Polda Metro Jaya perihal permohonan bantuan pemeriksaan identitas kendaraan;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy surat Dirlantas Polda Metro Jaya Nomor B/709/III/Dit Lantas kepada Danpomal Lantamal III perihal informasi hasil pengecekan ranmor No. Reg. B 1904 TKI.
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI, Nomor Mesin DAD3313, Nomor Rangka MHF1C4J7K004048 berikut kunci kontak;
 - b. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. Handika alamat Komplek Pomdam Jaya Rt. 006/003 Matraman Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI tampak dari depan dan tampak dari belakang.

Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 ASTUTI EKO KAPTI menjelaskan bahwa mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI yang ada dalam foto tersebut adalah mobil yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. TOMI dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Saksi-1 Sertu Kom DAWAN SUKRISNO menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan ketika Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut di Komplek TNI AL Sunter Kodamar Jakarta Utara ternyata hanya dilengkapi STNK tanpa ada BPKB sehingga diamankan kemudian diserahkan ke kantor Dispamal untuk diproses lebih lanjut. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Foto copy surat Danpom Lantamal III Nomor R/133/IV/2004 kepada Dirlantas Polda Metro Jaya perihal permohonan bantuan pemeriksaan identitas kendaraan.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat 1 (satu) lembar Foto copy surat Danpom Lantamal III Nomor R/133/IV/2004 kepada Dirlantas Polda Metro Jaya tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa Danpom Lantamal III pernah mengirim surat kepada Dirlantas Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan identitas pemilik kendaraan jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI, Nomor Mesin DAD3313, Nomor Rangka MHF1C4J7K004048 guna mengetahui pemilik kendaraan tersebut. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Foto copy surat Danpom Lantamal III Nomor R/133/IV/2004 kepada Dirlantas Polda Metro Jaya perihal permohonan bantuan pemeriksaan identitas kendaraan tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy surat Dirlantas Polda Metro Jaya Nomor B/709/III/Dit Lantas kepada Danpomal Lantamal III perihal informasi hasil pengecekan ranmor No. Reg. B 1904 TKI.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat 1 (satu) lembar foto copy surat Dirlantas Polda Metro Jaya Nomor B/709/III/Dit Lantas kepada Danpomal Lantamal III tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa surat Dirlantas Polda Metro Jaya Nomor B/709/III/Dit Lantas tersebut adalah jawaban terhadap surat Danpom Lantamal III Nomor R/133/IV/2004 perihal permohonan bantuan pemeriksaan identitas kendaraan. Dan berdasarkan surat

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilintas Polda Metro Jaya Nomor B/709/III/Dit Lantas tersebut telah diperoleh hasil pengecekan ranmor No. Reg. B 1904 TKI pada komputer maupun buku register di Samsat Polda Metro Jaya, pengecekan kendaraan melalui :

- a. nomor registrasi B-1904-TKI terdaftar dengan identitas sebagai berikut :

merk/type : Toyota/Avanza 1300 G;
jenis/model : Mobil penumpang/Minibus;
tahun/warna : 2010/Hitam metalik;
no. rangka : MHFM1BA3JAK718982;
no. mesin : DGD1165;
atas nama : Hasan Sihombing;
alamat : Jl. Inerbang II No. 57 Rt.02/03 Kel. Tengah Kramat Jati Jak.Tim.

- b. nomor rangka MHF1CAJ7K004048 dan nomor mesin DAD3313 terdaftar dengan identitas sebagai berikut :

no.reg : B-2080-O
merk/type : Toyota/Avanza 1500 S;
jenis/model : Mobil penumpang/Minibus;
tahun/warna : 2007/Hitam metalik;
atas nama : PT. Nalco Indonesia;
alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 44-46 Jak.Pus.

kendaraan bermotor tersebut di atas secara administratif pada tanggal 27 Mei 2013 telah diblokir pencurian pada samsat Polda Metro Jaya atas permohonan Kasat Reskrim Polres Metro Kota Bekasi dengan surat Nomor : B/466/V/2012/Resta Bekasi. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy surat Dirlantas Polda Metro Jaya Nomor B/709/III/Dit Lantas kepada Danpomal Lantamal III perihal informasi hasil pengecekan ranmor No. Reg. B 1904 TKI tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI, Nomor Mesin DAD3313, Nomor Rangka MHF1C4J7K004048 berikut kunci kontak.

Bahwa setelah diperlihatkan bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI, Nomor Mesin DAD3313, Nomor Rangka MHF1C4J7K004048 berikut kunci kontak tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 ASTUTI EKO KAPTI menjelaskan bahwa mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI yang ada dalam foto tersebut adalah mobil yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. TOMI dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Saksi-1 Sertu Kom DAWAN SUKRISNO menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan ketika Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut di Komplek TNI AL Sunter Kodamar Jakarta Utara ternyata hanya dilengkapi STNK tanpa ada BPKB sehingga diamankan kemudian diserahkan ke kantor Dispamal untuk diproses lebih lanjut. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI, Nomor Mesin DAD3313, Nomor Rangka MHF1C4J7K004048 berikut kunci kontak tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. Handika alamat Komplek Pomdam Jaya Rt. 006/003 Matraman Jakarta Timur.

Bahwa setelah diperlihatkan bukti barang berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. Handika alamat Komplek Pomdam Jaya Rt. 006/003 Matraman Jakarta Timur tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 ASTUTI EKO KAPTI menerangkan pada saat Terdakwa membeli mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI, Nomor Mesin DAD3313, Nomor Rangka MHF1C4J7K004048 tersebut dari Sdr. TOMI hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. Handika alamat Komplek Pomdam Jaya Rt. 006/003 Matraman Jakarta Timur tanpa ada BPKB. Demikian pula Saksi-1 Sertu Kom

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan SURIKSIHO menandatangani pada saat dilakukan pemeriksaan ketika Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut di Komplek TNI AL Sunter Kodamar Jakarta Utara ternyata hanya dilengkapi STNK a.n. Handika alamat Komplek Pomdam Jaya Rt. 006/003 Matraman Jakarta Timur tanpa ada BPKB sehingga diamankan kemudian diserahkan ke kantor Dispamal untuk diproses lebih lanjut. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. Handika alamat Komplek Pomdam Jaya Rt. 006/003 Matraman Jakarta Timur tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Secatam PK di Pusdikdasmil Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Kobangdikal Surabaya selama 5 bulan, setelah selesai ditugaskan di Satsik Denma Mabasal hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Mus NRP.110091.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdr.TOMI sejak tahun 2009 dalam hubungan sebagai tetangga kontrakan di Jl. Assyafiyah Cilangkap Jakarta Timur, dan sepengetahuan Terdakwa, Sdr. TOMI bekerja sebagai pegawai leasing.
3. Bahwa benar sekira bulan April 2012 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. TOMI datang menemui Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Assyafiyah Cilangkap Jakarta Timur dengan tujuan untuk menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI milik Sdr. TOMI dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena harganya murah selanjutnya Terdakwa sepakat untuk membeli mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI yang ditawarkan oleh Sdr. TOMI tetapi pembayaran akan dilakukan keesokan harinya karena saat itu Terdakwa sedang persiapan pindah rumah ke Rusunawa Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Sdr. TOMI menjual mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa membayar harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut di rumah Terdakwa di Rusunawa Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi, tetapi saat ini sudah hilang.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa membayar harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut selanjutnya Sdr. TOMI menyerahkan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa sedangkan BPKBnya akan diserahkan satu minggu kemudian.
7. Bahwa benar 3 hari setelah Terdakwa membayar harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut ternyata Sdr. TOMI pergi meninggalkan tempat kontrakannya di Jl. Assyafiyah Cilangkap Jakarta Timur dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kelengkapan surat jika membeli kendaraan berupa STNK dan BPKB, namun mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. TOMI hanya dilengkapi STNK karena sampai dengan sekarang Sdr. TOMI tidak pernah datang menyerahkan BPKB mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut kepada pihak berwajib karena Terdakwa masih menunggu Sdr. TOMI datang menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar selama Terdakwa menguasai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut selama lebih kurang 7 bulan hanya dipergunakan Terdakwa berangkat dinas.

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar selama Terdakwa menguasai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut, Terdakwa tidak pernah warna, nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut.
12. Bahwa benar selama Terdakwa menguasai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut, Terdakwa tidak pernah mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka yang ada di STNK dan yang ada di mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui nama pemilik yang tercantum dalam STNK mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut bukan nama Sdr. TOMI melainkan atas nama HANDIKA alamat Komplek Pomdam Jaya Rt. 006/003 Matraman Jakarta Timur.
14. Bahwa benar harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut di pasaran lebih kurang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
15. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 Sertu Kom DAWAN SUKRISNO dan Saksi-2 Serda Saa DAHLAN di dekat pintu keluar Kodamar pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut.
16. Bahwa benar saat Saksi-1 Sertu Kom DAWAN SUKRISNO dan Saksi-2 Serda Saa DAHLAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dekat pintu keluar Kodamar, saat itu Saksi-1 Sertu Kom DAWAN SUKRISNO dan Saksi-2 Serda Saa DAHLAN sempat mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka yang ada di STNK dan yang ada di mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut, dan ternyata ada perbedaan antara nomor mesin dan nomor rangka yang ada di STNK dan yang ada di mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut.
17. Bahwa benar setelah Saksi-1 Sertu Kom DAWAN SUKRISNO dan Saksi-2 Serda Saa DAHLAN menemukan keganjalan pada saat dilakukan cek fisik, selanjutnya Terdakwa dan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut dibawa ke pos, namun Terdakwa berbelit belit dalam memberikan jawaban mengenai asal usul mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut, kemudian Dantim memerintahkan agar Terdakwa dan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut dibawa ke kantor Dsipamal, lalu diserahkan kepada Wadan Satgas Siaga Letkol Laut (KH) IYUS HARIYANTO untuk di proses lebih lanjut.
18. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Sertu Kom DAWAN SUKRISNO, Saksi-2 Serda Saa DAHLAN serta Saksi-3 ASTUTI EKO KAPTI tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut.
19. Bahwa pada saat perkara Terdakwa diproses di Pomal Lantamal III, selanjutnya Danpom Lantamal III Nomor R/133/IV/2004 kepada Dirlantas Polda Metro Jaya perihal permohonan bantuan pemeriksaan identitas kendaraan jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI, Nomor Mesin DAD3313, Nomor Rangka MHF1C4J7K004048 guna mengetahui pemilik kendaraan tersebut.
20. Bahwa benar berdasarkan surat Dirlantas Polda Metro Jaya Nomor. B/709/III/Dit Lantas bulan Maret 2014 kepada Danpomal Lantamal III perihal informasi hasil pengecekan terhadap mobil Toyota Avanza Nopol. B 1904 TKI tersebut menyatakan telah diperoleh hasil pengecekan ranmor No. Reg. B 1904 TKI pada komputer maupun buku register di Samsat Polda Metro Jaya, pengecekan kendaraan melalui :
- a. nomor registrasi B-1904-TKI terdaftar dengan identitas sebagai berikut :
- | | |
|-------------|--|
| merk/type | : Toyota/Avanza 1300 G; |
| jenis/model | : Mobil penumpang/Minibus; |
| tahun/warna | : 2010/Hitam metalik; |
| no. rangka | : MHFM1BA3JAK718982; |
| no. mesin | : DGD1165; |
| atas nama | : Hasan Sihombing; |
| alamat | : Jl. Inerbang II No. 57 Rt.02/03 Kel. Tengah Kramat Jati Jak.Tim. |
- b. nomor rangka MHF1CAJ7K004048 dan nomor mesin DAD3313 terdaftar dengan identitas sebagai berikut :

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.reg : B20090
merk/type : Toyota/Avanza 1500 S;
jenis/model : Mobil penumpang/Minibus;
tahun/warna : 2007/Hitam metalik;
atas nama : PT. Nalco Indonesia;
alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 44-46 Jak.Pus.

kendaraan bermotor tersebut di atas secara administratif pada tanggal 27 Mei 2013 telah diblokir pencurian pada samsat Polda Metro Jaya atas permohonan Kasat Reskrim Polres Metro Kota Bekasi dengan surat Nomor : B/466/V/2012/Resta Bekasi.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Unsur Ketiga : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pasal 12 KUHAP barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa JOHAN SIGIT PAMUNGKAS adalah Prajurit TNI AL dimana pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinast aktif di Mabes TNI AL dengan pangkat Kls Mus NRP 110091 dan menjabat sebagai Ta Satsik Denma Mabesal, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesal selaku Papera Nomor : Kep/215/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014.

3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Kelasi Satu Musik (Kls Mus), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Kls Mus JOHAN SIGIT PAMUNGKAS, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

- Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur, dan sebagainya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaanya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menyewa" adalah suatu cara/perbuatan tindakan untuk ikut mendapat/menikmati atas sesuatu benda / barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan).

- Yang dimaksud dengan "menukar" adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

- Yang dimaksud dengan "menerima gadai" adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

- Yang di maksud dengan "hadiah" (menerima hadiah) adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "mendelik keuntungan" adalah mengambil mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

- Yang dimaksud dengan "mengangkut" adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri / orang lain.

- Yang dimaksud dengan "menyimpan atau menyembunyikan barang" adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh oleh orang lain.

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

- Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdr.TOMI sejak tahun 2009 dalam hubungan sebagai tetangga kontrakan di Jl. Assyafiyah Cilangkap Jakarta Timur, dan sepengetahuan Terdakwa, Sdr. TOMI bekerja sebagai pegawai leasing.

2. Bahwa benar sekira bulan April 2012 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. TOMI datang menemui Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Assyafiyah Cilangkap Jakarta Timur dengan tujuan untuk menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI milik Sdr. TOMI dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena harganya murah selanjutnya Terdakwa sepakat untuk membeli mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI yang ditawarkan oleh Sdr. TOMI tetapi pembayaran akan dilakukan keesokan harinya karena saat itu Terdakwa sedang persiapan pindah rumah ke Rusunawa Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Sdr. TOMI menjual mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa membayar harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut di rumah Terdakwa di Rusunawa Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi, tetapi saat ini sudah hilang.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa membayar harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut selanjutnya Sdr. TOMI menyerahkan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa sedangkan BPKBNya akan diserahkan satu minggu kemudian.

6. Bahwa benar 3 hari setelah Terdakwa membayar harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut ternyata Sdr. TOMI pergi meninggalkan tempat kontrakkannya di Jl. Assyafiyah Cilangkap Jakarta Timur dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut kepada pihak berwajib karena Terdakwa masih menunggu Sdr. TOMI datang menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar selama Terdakwa menguasai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut selama lebih kurang 7 bulan hanya dipergunakan Terdakwa berangkat dinas.

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar selama Terdakwa menguasai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut, Terdakwa tidak pernah warna, nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut.

10. Bahwa benar selama Terdakwa menguasai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut, Terdakwa tidak pernah mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka yang ada di STNK dan yang ada di mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut.

11. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 Sertu Kom DAWAN SUKRISNO dan Saksi-2 Serda Saa DAHLAN di dekat pintu keluar Kodamar pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut.

12. Bahwa benar saat Saksi-1 Sertu Kom DAWAN SUKRISNO dan Saksi-2 Serda Saa DAHLAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dekat pintu keluar Kodamar, saat itu Saksi-1 Sertu Kom DAWAN SUKRISNO dan Saksi-2 Serda Saa DAHLAN sempat mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka yang ada di STNK dan yang ada di mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut, dan ternyata ada perbedaan antara nomor mesin dan nomor rangka yang ada di STNK dan yang ada di mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut.

13. Bahwa benar setelah Saksi-1 Sertu Kom DAWAN SUKRISNO dan Saksi-2 Serda Saa DAHLAN menemukan kegajalan pada saat dilakukan cek fisik, selanjutnya Terdakwa dan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut dibawa ke pos, namun Terdakwa berbelit belit dalam memberikan jawaban mengenai asal usul mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut, kemudian Dantim memerintahkan agar Terdakwa dan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut dibawa ke kantor Dsipamal, lalu diserahkan kepada Wadan Satgas Siaga Letkol Laut (KH) IYUS HARIYANTO untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa untuk mendapatkan hak pemilikan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. TOMI dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian membeli.

b. Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. TOMI tersebut adalah benda bergerak yang dapat dinilai dengan uang sehingga mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Membeli sesuatu benda" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya" harus diduga yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

- Bahwa kendati unsur kesalahan "Yang diketahui dan sepatutnya diduga (culpa)" ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun sipelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya sipelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "Dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan April 2012 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. TOMI datang menemui Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Assyafiyah Cilangkap Jakarta Timur dengan tujuan untuk menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI milik Sdr. TOMI dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena harganya murah selanjutnya Terdakwa sepakat untuk membeli mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI yang ditawarkan oleh Sdr. TOMI tetapi pembayaran akan dilakukan keesokan harinya karena saat itu Terdakwa sedang persiapan pindah rumah ke Rusunawa Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara.
2. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa membayar harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut di rumah Terdakwa di Rusunawa Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah Terdakwa membayar harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut selanjutnya Sdr. TOMI menyerahkan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa sedangkan BPKBnya akan diserahkan satu minggu kemudian.
3. Bahwa benar 3 hari setelah Terdakwa membayar harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut ternyata Sdr. TOMI pergi meninggalkan tempat kontrakkannya di Jl. Assyafiyah Cilangkap Jakarta Timur dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kelengkapan surat jika membeli kendaraan berupa STNK dan BPKB, namun mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. TOMI hanya dilengkapi STNK karena sampai dengan sekarang Sdr. TOMI tidak pernah datang menyerahkan BPKB mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui nama pemilik yang tercantum dalam STNK mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut bukan nama Sdr. TOMI melainkan atas nama HANDIKA alamat Komplek Pomdam Jaya Rt. 006/003 Matraman Jakarta Timur.
6. Bahwa benar harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut di pasaran lebih kurang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Sertu Kom DAWAN SUKRISNO, Saksi-2 Serda Saa DAHLAN serta Saksi-3 ASTUTI EKO KAPTI tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut.
8. Bahwa pada saat perkara Terdakwa diproses di Pomal Lantamal III, selanjutnya Danpom Lantamal III Nomor R/133/IV/2004 kepada Dirlantas Polda Metro Jaya perihal permohonan bantuan pemeriksaan identitas kendaraan jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI, Nomor Mesin DAD3313, Nomor Rangka MHF1C4J7K004048 guna mengetahui pemilik kendaraan tersebut.
9. Bahwa benar berdasarkan surat Dirlantas Polda Metro Jaya Nomor. B/709/III/Dit Lantas bulan Maret 2014 kepada Danpomal Lantamal III perihal informasi hasil pengecekan terhadap mobil Toyota Avanza Nopol. B 1904 TKI tersebut menyatakan telah diperoleh hasil pengecekan ranmor No. Reg. B 1904 TKI pada komputer maupun buku register di Samsat Polda Metro Jaya, pengecekan kendaraan melalui :

- a. nomor registrasi B-1904-TKI terdaftar dengan identitas sebagai berikut :

merk/type	: Toyota/Avanza 1300 G;
jenis/model	: Mobil penumpang/Minibus;
tahun/warna	: 2010/Hitam metalik;
no. rangka	: MHFM1BA3JAK718982;
no. mesin	: DGD1165;
atas nama	: Hasan Sihombing;
alamat	: Jl. Inerbang II No. 57 Rt.02/03 Kel. Tengah Kramat Jati Jak.Tim.

- b. nomor rangka MHF1CAJ7K004048 dan nomor mesin DAD3313 terdaftar dengan identitas sebagai berikut :

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.reg : B/2009/00000
merk/type : Toyota/Avanza 1500 S;
jenis/model : Mobil penumpang/Minibus;
tahun/warna : 2007/Hitam metalik;
atas nama : PT. Nalco Indonesia;
alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 44-46 Jak.Pus.

kendaraan bermotor tersebut di atas secara administratif pada tanggal 27 Mei 2013 telah diblokir pencurian pada samsat Polda Metro Jaya atas permohonan Kasat Reskrim Polres Metro Kota Bekasi dengan surat Nomor : B/466/V/2012/Resta Bekasi.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ternyata benar sejak semula Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. TOMI hanya dilengkapi STNK tanpa ada BPKB, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa nama pemilik yang tercantum dalam STNK mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut bukan nama Sdr. TOMI melainkan atas nama HANDIKA alamat Komplek Pomdam Jaya Rt. 006/003 Matraman Jakarta Timur, selain itu Terdakwa mengetahui pula kalau harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut di pasaran lebih kurang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian dijual oleh Sdr. TOMI kepada Terdakwa dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sehingga dari keadaan-keadaan ini kesemuanya menunjukkan bahwa Terdakwa patut menduga bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI yang ditawarkan oleh Sdr. TOMI untuk dibeli oleh Terdakwa adalah diperoleh Sdr. TOMI dari perbuatan melawan hukum, namun Terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut dari Sdr. TOMI karena harganya murah.

b. Bahwa nyata-nyata berdasarkan surat Dirlantas Polda Metro Jaya Nomor. B/709/III/Dit Lantas bulan Maret 2014 kepada Danpomal Lantamal III perihal informasi hasil pengecekan terhadap mobil Toyota Avanza Nopol. B 1904 TKI nomor rangka MHF1CAJ7K004048 dan nomor mesin DAD3313 tersebut telah diblokir pencurian pada samsat Polda Metro Jaya atas permohonan Kasat Reskrim Polres Metro Kota Bekasi. Sehingga dari keadaan ini pula dapat dipastikan bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1904 TKI tersebut dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. TOMI atau setidaknya dilakukan oleh orang lain yang ada hubungannya dengan Sdr. TOMI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Diketahui dan sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membeli sesuatu benda padahal diketahui dan sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI, Nomor Mesin DAD3313, Nomor Rangka MHF1CAJ7K004048 yang merupakan hasil curian dari Sdr. TOMI, hal menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit TNI AL yang dalam keadaan apapun dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman prilaku TNI, namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AL karena perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit Toyota Avanza hasil curian dari Sdr. TOMI adalah perbuatan tercela.

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit Toyota Avanza hasil curian dari Sdr. TOMI pada hakekat menunjukkan bahwa Terdakwa cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan Terdakwa yang penting menguntungkan diri Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit Toyota Avanza hasil curian dari Sdr. TOMI mengakibatkan pemilik sah dari 1 (satu) unit Toyota Avanza tersebut mengalami kerugian. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat dapat menumbuh suburkan tindak pidana curanmor.
4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dan dapat memiliki mobil dengan harga murah.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
2. Terdakwa berterus terang di dalam persidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar foto mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI tampak dari depan dan tampak dari belakang.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat pada huruf a tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 1 (satu) lembar Foto copy surat Danpom Lantamal III Nomor R/133/IV/2004 kepada Dirlantas Polda Metro Jaya perihal permohonan bantuan pemeriksaan identitas kendaraan.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat pada huruf b tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan bahwa Danpom Lantamal III telah mengirim surat kepada Dirlantas Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan identitas pemilik kendaraan jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI, Nomor Mesin DAD3313, Nomor Rangka MHF1C4J7K004048 guna mengetahui pemilik kendaraan tersebut dan bersesuaian dengan alat bukti lain, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) lembar foto copy surat Dirlantas Polda Metro Jaya Nomor B/709/III/Dit Lantas kepada Danpom Lantamal III perihal informasi hasil pengecekan ranmor No. Reg. B 1904 TKI. Majelis berpendapat bahwa bukti surat pada huruf c tersebut di atas merupakan hasil pengecekan ranmor No. Reg. B 1904 TKI yang dilakukan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya atas permintaan Danpom Lantamal III dan bersesuaian dengan alat bukti lain, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI, Nomor Mesin DAD3313, Nomor Rangka MHF1C4J7K004048 berikut kunci kontak.

Majelis berpendapat bahwa bukti barang pada huruf a tersebut di atas merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain, namun sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata belum diketahui pemiliknya secara pasti maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI, nomor mesin DAD3313, nomor rangka MHF1C4J7K004048 berikut kunci kontak tersebut di atas ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

b. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. Handika alamat Komplek Pomdam Jaya Rt. 006/003 Matraman Jakarta Timur.

Majelis berpendapat bahwa bukti barang pada huruf b tersebut di atas apabila dihubungkan dengan hasil pengecekan identitas kendaraan sesuai dari surat Dirlantas Polda Metro Jaya Nomor B/709/III/Dit Lantas menyatakan bahwa nomor registrasi B-1904-TKI terdaftar atas nama Hasan Sihombing alamat Jl. Inerbang II No. 57 Rt.02/03 Kel. Tengah Kramat Jati Jak.Tim, sedangkan nomor rangka MHF1CAJ7K004048 dan nomor mesin DAD3313 terdaftar atas nama PT. Nalco Indonesia alamat Jl. Jend. Sudirman No. 44-46 Jak.Pus. Sehingga dengan demikian dapat dipastikan bukti barang berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. Handika alamat Komplek Pomdam Jaya Rt. 006/003 Matraman Jakarta Timur tersebut adalah STNK palsu, oleh karenanya ditentukan yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat, pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN SIGIT PAMUNGKAS, Kls Mus NRP 110091 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar foto mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI tampak dari depan dan tampak dari belakang.
 - 2) 1 (satu) lembar Foto copy surat Danpom Lantamal III Nomor R/133/IV/2004 kepada Dirlantas Polda Metro Jaya perihal permohonan bantuan pemeriksaan identitas kendaraan.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy surat Dirlantas Polda Metro Jaya Nomor B/709/III/Dit Lantas kepada Danpom Lantamal III perihal informasi hasil pengecekan ranmor No. Reg. B 1904 TKI.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol. B 1904 TKI, Nomor Mesin DAD3313, Nomor Rangka MHF1C4J7K004048 berikut kunci kontak.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.
- 2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. Handika alamat Komplek Pomdam Jaya Rt. 006/003 Matraman Jakarta Timur.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor : 276-K/PM II-08/AL/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta PRASTITI SISWAYANI, SH MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 dan DETTY SUHARDATINAH SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H. MAYOR CHK NRP 2920016820371, dan Panitera ARIN FAUZAM, S.H LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

TTD

PRASTITI SISWAYANI, SH
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DETTY SUHARDATINAH SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P